

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/04/2012

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan apresiasi melalui penganugerahan Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripia Nusantara Tahun 2012 bagi daerah yang berprestasi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaaan penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 - 3. Feraturan Fresiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Fembangunan Nasional;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2012.

PERTAMA

Membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyelenggara terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

KETIGA

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari:

- a. Tim Penilai Utama;
- b. Tim Penilai Teknis;
- c. Tim Penilai Independen;
- d. Tim Perancang Penghargaan dan Acara;
- e. Tim Pendukung.

KEEMPAT

: Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA

: Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;

c. menyusun laporan hasil Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012 kepada Tim Pengarah.

KEENAM

Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun indikator/kriteria penilaian;
- b. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria yang telah ditetapkan;
- c. mengusulkan pemenang Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012 berdasarkan tahapan penilaian yang telah disusun;
- d. mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan acara pemberian Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012;
- f. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012.

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012.

KEDELAPAN:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 12 maret 2012.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2012

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.53/M.PPN/HK/04/2012

TANGGAL 18 APRIL 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2012

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Wakil Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Anggota : 1. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;

2. Deputi Bidang Ekonomi;

3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi

Daerah.

C. TIM PELAKSANA

a. Tim Penilai Utama

Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan.

Anggota : 1. Direktur Pengembangan Wilayah;

2. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;

3. Direktur Otonomi Daerah;

4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;5. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah;

6. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral;

7. Direktur Sistem dan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

b. Tim Penilai Teknis

Ketua : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D.

Sekretaris : Septaliana Dewi Prananingtyas SE, M.Bus.Ec.

Anggota : 1. Ir. Agus Sutiadi, M.Sc;

2. Ika Widyawati, S.Si;

3. Mohamad Agung Widodo, SP, MIDEC;

4. Drs. Edid Erdiman, M.Si;

5. Ervan Arumansyah, S.IP;

6. Alen Ermanita, S.Sos;

7. Rudi Alfian, SE;

8. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;

9. Reziana Mauliena, ST;

- 10. Indra Wisaksono, SE, MPP;
- 11. Khairul Rizal, ST., MPP;
- 12. Drs. Agus Manshur, MA;
- 13. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si;
- 14. Rizang Wrihatnolo, S.Sos, MA;
- 15. Anna Nur Rahmawaty, SE.
- c. Tim Penilai
 - Independen
- : 1. Prof. Herman Haeruman;
 - 2. Prof. Bambang Bintoro Soedjito;
 - 3. Dr. Kodrat Wibowo, SE;
 - 4. Dr. Wicaksono Sarosa;
 - 5. P. Agung Pambudhi.
- d. Tim Perancang

Penghargaan dan

Acara

Ketua

: Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.

Anggota

- : 1. Kepala Biro Umum;
 - 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- e. Tim Pendukung
- : 1. Zulfakar, S.Kom., ME;
 - 2. Raditya Hanuraga, ST;
 - 3. Mufty Riyan Firmansyah, ST;
 - 4. I Putu Sucita M. Utama, ST;
 - 5. Yoga Driyanto LN, SE.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun